



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASLAR als ALLAR Bin PITTER**;
2. Tempat lahir : Padang Alipan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 17 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalubibing Kel. Pangalloang Kec. Topoyo
Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Selatan /
Kamp. Muara Lawa Kec. Muara lawa Kab.Kutai
Barat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap 7 Mei 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Petrus Baru, S.H., C.L.A.** Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa **ASLAR als ALLAR Bin PITTER** selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 19 Agustus 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 September 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. **ASLAR Als ALLAR Bin PITTER**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa An. **ASLAR Als ALLAR Bin PITTER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0,2 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;

- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna emas

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 31 Juli No. Reg. Perkara : PDM- 64 /O.4.19/Enz.2/07/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ASLAR als ALLAR bin PITTER** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2019 bertempat di sekitar mes karyawan H. KUSEN yang berada di Kamp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa menukarkan 1 (satu) ekor ayam sabung yang berharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara ayam sabung yang Terdakwa bawa ditaruh di bawah jembatan kajak, kemudian Narkotika yang diduga jenis shabu-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu tersebut Terdakwa ambil di dalam sebuah kaleng yang mana saat itu di dalamnya berisikan 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditaruh di bawah jembatan kajak, lalu Terdakwa pergi meninggalkan jembatan kajak dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 13.00 wita ada seseorang yang menelpon Terdakwa dengan nomor 085237516934 dan menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan disepakati untuk pembayaran 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam sabung dan selanjutnya orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild di areal mess karyawan H. KUSEIN yang di letakkan di belakang ban dump truck yang rusak warna kuning, selanjutnya Terdakwa mencari di daerah yang disebutkan tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan Terdakwa mengambilnya dan pada saat Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut untuk melihat isinya tiba-tiba saksi ERIC WILFREDUS GAMAS, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu, datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan karena kaget atas kedatangan saksi ERIC WILFREDUS GAMAS, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG sehingga terdakwa sempat membuang atau melempar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok tersebut dari tangan Terdakwa. kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih, kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS buka dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih 1 (satu) lembar potongan aluminium foil warna emas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu Untuk transaksi yang pertama pada tanggal 05 Mei 2019 telah Terdakwa memberikan 1 (satu) ekor ayam sabung sementara untuk transaksi yang ke-2 (dua) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa belum ada memberikan 1 (satu) ekor ayam yang seperti disepakati dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 143/11092.00/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **ASLAR als ALLAR bin PITTER** dan JONI HARIYONO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Pocket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 (nol koma satu) gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.02.19.0109 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.091 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

PerbuatanTerdakwa **ASLAR als ALLAR bin PITTER** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ASLAR als ALLAR bin PITTER** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2019 bertempat di sekitar mes karyawan H. KUSEN yang berada di Kamp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 14.30 wita saksi ERIC WILFREDUS GAMAS, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan transaksi narkotika. Kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melakukan penyelidikan lebih lanjut dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar di Kampung Rejo Basuki disekitar Mes Karyawan H Kusen Kec.

Barong Tongkok saksi ERIC WILFREDUS GAMAS, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melihat terdakwa sedang mondar mandir di pinggir jalan lalu masuk ke wilayah mes karyawan H.KUSEN dan berhenti di dekat sebuah truk, lalu terlihat terdakwa sedang merunduk mengambil sesuatu kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat akan dilakukan penangkapan dan pengeledahan, terdakwa sempat membuang sesuatu ke tanah dan kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang dibuangnya tersebut dan ternyata terdakwa membuang 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih dan setelah dibuka oleh saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dengan disaksikan oleh terdakwa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih 1 (satu) lembar potongan aluminium foil warna emas, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari seseorang yang menelpon Terdakwa dengan nomor 085237516934 dan menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan disepakati untuk pembayaran bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam sabung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu Untuk transaksi yang pertama pada tanggal 05 Mei 2019 telah Terdakwa memberikan 1 (satu) ekor ayam sabung sementara untuk transaksi yang ke-2 (dua) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa belum ada memberikan 1 (satu) ekor ayam yang seperti disepakati dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 143/11092.00/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI SALAM NIK. P 82270 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **ASLAR als ALLAR bin PITTER** dan JONI HARIYONO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Pocket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 (nol koma satu) gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.02.19.0109 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan dengan nomor 1. POL.19.05.L.091 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa **ASLAR als ALLAR bin PITTER** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ASLAR als ALLAR bin PITTER** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2019 bertempat di sekitar mes karyawan H. KUSEN yang berada di Kamp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa menukarkan 1 (satu) ekor ayam sabung yang berharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara ayam sabung yang Terdakwa bawa ditaruh di bawah jembatan kujuk, kemudian Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil di dalam sebuah kaleng yang mana saat itu di dalamnya berisikan 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditaruh di bawah jembatan kujuk, lalu Terdakwa pergi meninggalkan jembatan kujuk dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu - shabu tersebut pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 23.00 wita di rumah terdakwa yang berada di kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai barat. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 14.30 wita bertempat di sekitar mes karyawan H. KUSEN yang berada di Kamp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket yang rencananya akan terdakwa konsumsi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 143/11092.00/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh JAILANI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM NIK. P. 822700 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Terdakwa **ASLAR als ALLAR bin PITTER** dan JONI HARIYONO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Pocket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih **0,1 (nol koma satu) gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.02.19.0109 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.091 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Narkoba oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar nomor Lab. 570 tanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil urine Positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 14.30 wita saksi bersama saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi FAJAR ASDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan transaksi narkotika.
 - Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi FAJAR ASDI melakukan penyelidikan lebih

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- lanjut dan ternyata benar di Kamp Rejo Basuki disekitar Mes Karyawan H Kusen Kec. Barong Tongkok saksi bersama saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi FAJAR ASDI melihat terdakwa sedang mondar mandir di pinggir jalan lalu masuk ke wilayah mes karyawan H.KUSEN dan berhenti di dekat sebuah truk;
- Bahwa kemudian terlihat terdakwa sedang merunduk mengambil sesuatu di belakang truk tersebut, kemudian saksi bersama saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi FAJAR ASDI langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa sempat membuang sesuatu ke tanah;
 - Bahwa kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang dibuangnya tersebut dan ternyata terdakwa membuang 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih dan setelah dibuka oleh saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dengan disaksikan oleh terdakwa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih 1 (satu) lembar potongan aluminium foil warna emas, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari seseorang yang menelpon Terdakwa dengan nomor 085237516934 dan menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu;
 - Bahwa untuk pembayaran berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam sabung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, untuk transaksi yang pertama pada tanggal 05 Mei 2019 telah Terdakwa memberikan 1 (satu) ekor ayam sabung sementara untuk transaksi yang ke-2 (dua) pada hari selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa belum ada memberikan 1 (satu) ekor ayam yang seperti disepakati dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. FAJAR ASDI NUGRAHA Bin SYAFRUDDIN DAMA dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 14.30 wita saksi bersama saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL MANURUNG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan transaksi narkoba.
 - Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL MANURUNG melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata benar di Kamp Rejo Basuki disekitar Mes Karyawan H Kusen Kec. Barong Tongkok saksi bersama saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL MANURUNG melihat terdakwa sedang mondar mandir di pinggir jalan lalu masuk ke wilayah mes karyawan H.KUSEN dan berhenti di dekat sebuah truk;
 - Bahwa kemudian terlihat terdakwa sedang merunduk mengambil sesuatu di belakang truk tersebut, kemudian saksi bersama saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dan saksi ROYFUL MANURUNG langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa sempat membuang sesuatu ke tanah;
 - Bahwa kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang dibuangnya tersebut dan ternyata terdakwa membuang 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih dan setelah dibuka oleh saksi ERIC WILFREDUS GAMAS dengan disaksikan oleh terdakwa ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih 1 (satu) lembar potongan aluminium foil warna emas, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari seseorang yang menelpon Terdakwa dengan nomor 085237516934 dan menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu;
 - Bahwa untuk pembayaran berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam sabung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, untuk transaksi yang pertama pada tanggal 05 Mei 2019 telah Terdakwa memberikan 1 (satu) ekor ayam sabung sementara untuk transaksi yang ke-2 (dua) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa belum ada memberikan 1 (satu) ekor ayam yang seperti disepakati dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa menukarkan 1 (satu) ekor ayam sabung yang berharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara ayam sabung yang Terdakwa bawa ditaruh di bawah jembatan kajak;
- Bahwa kemudian Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil di dalam sebuah kaleng yang mana saat itu di dalamnya berisikan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang ditaruh di bawah jembatan kajak, lalu Terdakwa pergi meninggalkan jembatan kajak dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 13.00 wita ada seseorang yang menelpon Terdakwa dengan nomor 085237516934 dan menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan disepakati untuk pembayaran 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam sabung;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild di areal mess karyawan H. KUSEIN yang di letakkan di belakang ban dump truck yang rusak warna kuning;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari di daerah yang disebutkan tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan Terdakwa mengambilnya dan pada saat Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut untuk melihat isinya tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan karena kaget atas kedatangan Anggota Kepolisian sehingga terdakwa sempat membuang atau melempar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih, kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS buka dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih 1 (satu) lembar potongan aluminium foil warna emas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu Untuk transaksi yang pertama pada tanggal 05 Mei 2019 telah Terdakwa memberikan 1 (satu) ekor ayam sabung sementara untuk transaksi yang ke-2 (dua) pada hari selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa belum ada memberikan 1 (satu) ekor ayam yang seperti disepakati dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna emas yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.02.19.0109 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.091 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa menukarkan 1 (satu) ekor ayam sabung yang berharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara ayam sabung yang Terdakwa bawa ditaruh di bawah jembatan kajak;
- Bahwa kemudian Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil di dalam sebuah kaleng yang mana saat itu di dalamnya berisikan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang ditaruh di bawah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan kajuk, lalu Terdakwa pergi meninggalkan jembatan kajuk dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 13.00 wita ada seseorang yang menelpon Terdakwa dengan nomor 085237516934 dan menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan disepakati untuk pembayaran 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam sabung;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild di areal mess karyawan H. KUSEIN yang di letakkan di belakang ban dump truck yang rusak warna kuning;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari di daerah yang disebutkan tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan Terdakwa mengambilnya dan pada saat Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut untuk melihat isinya tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan karena kaget atas kedatangan Anggota Kepolisian sehingga terdakwa sempat membuang atau melempar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih, kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS buka dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih 1 (satu) lembar potongan aluminium foil warna emas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu Untuk transaksi yang pertama pada tanggal 05 Mei 2019 telah Terdakwa memberikan 1 (satu) ekor ayam sabung sementara untuk transaksi yang ke-2 (dua) pada hari selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa belum ada memberikan 1 (satu) ekor ayam yang seperti disepakati dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.02.19.0109 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POL.19.05.L.0919 adalah benar Mengandung Metamfetamina
sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ASLAR als ALLAR Bin PITTER**, yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **ASLAR als ALLAR Bin PITTER**, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.02.19.0109 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.091 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa menukarkan 1 (satu) ekor ayam sabung yang berharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara ayam sabung yang Terdakwa bawa ditaruh di bawah jembatan kajak, kemudian Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil di dalam sebuah kaleng yang mana saat itu di dalamnya berisikan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang ditaruh di bawah jembatan kajak, lalu Terdakwa pergi meninggalkan jembatan kajak dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 13.00 wita ada seseorang yang menelpon Terdakwa dengan nomor 085237516934 dan menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan disepakati untuk pembayaran 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam sabung, selanjutnya orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild di areal mess karyawan H. KUSEIN yang di letakkan di belakang ban dump truck yang rusak warna kuning, selanjutnya Terdakwa mencari di daerah yang disebutkan tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan Terdakwa mengambilnya dan pada saat Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut untuk melihat isinya tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dan karena kaget atas kedatangan Anggota Kepolisian sehingga terdakwa sempat membuang atau melempar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih, kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS buka dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih 1 (satu) lembar potongan aluminium foil warna emas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut, terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu Untuk transaksi yang pertama pada tanggal 05 Mei 2019 telah Terdakwa memberikan 1 (satu) ekor ayam sabung sementara untuk transaksi yang ke-2 (dua) pada hari selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa belum ada memberikan 1 (satu) ekor ayam yang seperti disepakati dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang pada saat ditangkap kedapatan menguasai 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penjual, pembeli maupun perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang,

- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.02.19.0109 tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.19.05.L.091 adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa menukarkan 1 (satu) ekor ayam sabung yang berharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara ayam sabung yang Terdakwa bawa ditaruh di bawah jembatan kajak, kemudian Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa ambil di dalam sebuah kaleng yang mana saat itu di dalamnya berisikan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang ditaruh di bawah jembatan kajak, lalu Terdakwa pergi meninggalkan jembatan kajak dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 13.00 wita ada seseorang yang menelpon Terdakwa dengan nomor 085237516934 dan menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan disepakati untuk pembayaran 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung, selanjutnya orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild di areal mess karyawan H. KUSEIN yang di letakkan di belakang ban dump truck yang rusak warna kuning, selanjutnya Terdakwa mencari di daerah yang disebutkan tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan Terdakwa mengambilnya dan pada saat Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut untuk melihat isinya tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan karena kaget atas kedatangan Anggota Kepolisian sehingga terdakwa sempat membuang atau melempar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok tersebut dari tangan Terdakwa, kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna putih, kemudian saksi ERIC WILFREDUS GAMAS buka dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening warna putih 1 (satu) lembar potongan aluminium foil warna emas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut, terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu Untuk transaksi yang pertama pada tanggal 05 Mei 2019 telah Terdakwa memberikan 1 (satu) ekor ayam sabung sementara untuk transaksi yang ke-2 (dua) pada hari selasa tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa belum ada memberikan 1 (satu) ekor ayam yang seperti disepakati dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang pada saat ditangkap kedapatan menguasai 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penjual, pembeli maupun perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa seorang yang memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam Memiliki, Menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Putih, 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bungkus rokok sampainya mild warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna emas status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatanya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASLAR als ALLAR Bin PITTER** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **ASLAR als ALLAR Bin PITTER** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ASLAR als ALLAR Bin PITTER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Poket rokok jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih

bening;

- 1 (satu) Unit HP merk NOKIA warna Putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil warna emas;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 25 September 2019, oleh kami: JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A,S.H.M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H.

Panitera

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

MERRY NURCAHYA A,S.H.M.H.